

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM MENGUNAKAN JASA DUKUN BERANAK DI MUARA BUNGO

Eriza Anwar¹, Deaf Wahyuni Ramadhani²

^{1,2}Pascasarjana magister ilmu hukum Universitas Bung Hatta

¹E-Mail: erizaanwar1976@gmail.com

²E-Mail: deafwahyuniramadhani@bunghatta.ac.id

Masuk : 07-05-2022	Penerimaan : 29-10-2022	Publikasi : 31-10-2022
--------------------	-------------------------	------------------------

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengapa dukun beranak masih berpraktik di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo, meskipun perjanjian kemitraan dengan bidan telah dibuat dan mereka beroperasi di luar tupoksi mereka. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pasien yang menggunakan jasa dukun beranak dilindungi oleh hukum dan bagaimana sanksi hukum diberikan kepada dukun beranak yang melakukan pemeriksaan kehamilan dan persalinan tanpa bekerja sama dengan bidan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis kualitatif untuk meninjau hukum sebagai fakta sosial dalam institusi sosial. Data primer yang diperoleh langsung dari perilaku masyarakat dikonseptualisasi dan dianalisis menggunakan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu alasan mengapa masyarakat masih menggunakan jasa dukun beranak di desa LK adalah karena perbedaan faktor agama dan usia antara dukun beranak dan bidan desa. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi karena kehamilan tidak terdeteksi secara dini, sehingga membahayakan kesehatan ibu dan bayi.

Kata Kunci: Dukun; Hukum; Pasien; Perlindungan.

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze why traditional birth attendants (dukun beranak) still practice in the working area of Puskesmas Muara Bungo, even though a partnership agreement with midwives has been made and they operate outside their scope of practice. The research problem focuses on how patients who use the services of traditional birth attendants are protected by the law and how legal sanctions are given to traditional birth attendants who conduct prenatal and delivery care without working with midwives. This study used a qualitative sociological juridical approach to examine the law as a social fact in social institutions. Primary data obtained directly from community behavior were conceptualized and analyzed using legal theory. The results of the study show that one of the reasons why the community still uses the services of traditional birth attendants in LK village is due to differences in religious and age factors between traditional birth attendants and village midwives. This condition leads to high maternal and neonatal mortality rates because pregnancies are not detected early, thus endangering the health of mothers and infants.

Keywords: *Traditional Birth Attendants; Law; Patients; Protection.*

A. PENDAHULUAN

Dukun beranak adalah orang yang secara tradisional membantu ibu hamil dalam persalinan dan memberikan perawatan pasca-persalinan (Handayani, 1994). Di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Muara Bungo, dukun beranak masih menjadi pilihan bagi sebagian orang untuk memperoleh layanan kesehatan maternal.

Peranan dukun beranak di Indonesia khususnya di wilayah pedesaan masih sangat kuat ditengah masyarakat sebagian masyarakatnya masih percaya terhadap peran dukun bayi dalam melakukan pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan dalam rangka membantu tugas bidan, sehingga perlu diatur, dalam hal ini kementerian kesehatan telah menuangkan peraturan perundan-undangan yang mengatur tentang kemitraan bidan dan dukun beranak berdasarkan Permenkes No. 97 tahun 2014, Pasal 46 tentang Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual, poin c :” kemitraan bidan dan dukun”. Sedangkan pasal 49 ayat (2) mengatakan “ kemitraan bidan dan dukun sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) hanya dilakukan pada daerah tertentu dengan mempertimbangkan kendala social dan budaya budaya, pada ayat (3) Kemitraan antara bidan dan dukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis antara kedua pihak dan sekurang-kurangnya diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Pada tahun 2008, dikembangkan program kemitraan bidan dan dukun untuk meningkatkan akses ibu dan bayi terhadap pelayanan kebidanan berkualitas. Suatu program bentuk kerjasama bidan dengan dukun yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi, dengan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan mengalih-fungsikan dukun dari penolong persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas, dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara bidan dengan dukun, serta melibatkan seluruh unsur/elemen masyarakat yang ada (Umar, 2019).

Pada tahun 2018, Puskesmas didalam kabupaten bungo sudah membuat kesepakatan kemitraan bidan dan dukun dalam wilayah kerja Puskesmas dan sudah diketahui oleh camat, datuk Rio/kepala desa dan kepala dinas kesehatan, sesuai dengan PMK No 97 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan pasal 49 ayat 2 dan 3. Data kematian Ibu di wilayah kerja Puskesmas Kk kabupaten Bungo provinsi jambi dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut : pada tahun 2018 berjumlah 1 orang, tahun 2020 berjumlah 2 orang, tahun 2021 berjumlah 1, tahun 2022 berjumlah 1 orang. Penyebab utama kematian ibu adalah hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan pasca persalinan (*post partum*).

Hasil pengamatan dilapangan, disatu dusun LK, yang dilaksanakan secara intensif dalam beberapa tahun terakhir, memperlihatkan bahwa masih banyak pelayanan antenatal dan persalinan yang seharusnya dilayani dan dilakukan oleh bidan, justru dilakukan oleh Dukun tanpa bermitra dengan Bidan, sehingga masalah/penyakit selama kehamilan yang seharusnya bisa terdeteksi secara dini menjadi tidak terdeteksi, yang mengakibatkan kematian ibu.

Walaupun kesepakatan kerjasama perjanjian kemitraan bidan dan dukun sudah dibuat, tapi pada kenyataannya dukun beranak tidak menepati sampai saat ini, didalam perjanjian kemitraan Bidan dengan Dukun beranak sudah dengan jelas tertulis batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh dukun beranak.

Namun, penggunaan jasa dukun beranak tidak selalu aman dan dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan ibu dan bayi. Kondisi ini dapat menjadi perhatian khusus dalam rangka melindungi hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap pasien yang menggunakan jasa dukun beranak di Muara Bungo. Hal ini termasuk hak-hak pasien untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang risiko dan manfaat dari layanan dukun beranak, hak untuk memilih pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari praktik medis yang tidak aman atau tidak etis. Selain itu, dukun beranak juga perlu diatur dan diawasi oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kualitas dan keamanan layanan yang diberikan.

Perlindungan hukum terhadap pasien dalam penggunaan jasa dukun beranak di Muara Bungo dapat dilakukan melalui peraturan daerah yang mengatur praktik dukun beranak dan memastikan adanya sanksi hukum bagi praktik yang tidak aman atau tidak etis. Selain itu, upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mendapatkan layanan kesehatan maternal yang aman dan berkualitas.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian bagaimana Perlindungan hukum terhadap pasien dalam menggunakan jasa dukun beranak di Muara bungo.

B. METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis kualitatif yaitu suatu studi yang meninjau hukum sebagai sebagai fakta sosial yang sering terjadi sebagai pengalaman dan pola perilaku dalam institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsep dan menteorikan terhadap data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa perilaku masyarakat.

Jenis data Terdiri dari data primer dan data sekunder, Data primer diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung ke lapangan dan pengamatan langsung kepada pasien/ Ibu hamil dirujuk oleh dukun beranak ke puskesmas dalam keadaan kejang-kejang, placenta lengket, tali pusat putus dan perdarahan bahkan ada yang meninggal, Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundangan-undangan, buku harian, dan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien yang Menerima Pelayanan Kehamilan dan Persalinan Menggunakan Jasa Dukun Beranak

Perlindungan hukum terhadap pasien yang menggunakan jasa dukun beranak dalam pelayanan kehamilan dan persalinan perlu dilakukan untuk memastikan hak-hak pasien terpenuhi dan memberikan perlindungan terhadap praktik medis yang tidak aman atau tidak etis.

Perlindungan hukum berarti adanya pengakuan, kepatuhan serta adanya dukungan atas hak-hak pribadi, keluarga dan kelompok, beserta aspek pelaksanaannya, hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subyek hukum (Suhardini, 2016).

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya, yang mempunyai sifat dan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (Butarbutar, 2021). Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut (Nola, 2016).

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pasien adalah dengan mengatur praktik dukun beranak melalui peraturan daerah. Peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang persyaratan dan kualifikasi dukun beranak, prosedur pelayanan kehamilan dan persalinan, serta sanksi hukum bagi praktik yang tidak aman atau tidak etis. Peraturan daerah juga dapat mengatur tanggung jawab dukun beranak terhadap pasien, termasuk kewajiban untuk memberikan informasi yang cukup dan memastikan kualitas dan keamanan layanan yang diberikan (Firmanto, 2019).

Kemitraan bidan dan Dukun adalah suatu bentuk kerjasama antara bidan dengan dukun dimana setiap kali ada pasien yang hendak bersalin, dukun memanggil bidan. Pada saat pertolongan persalinan tersebut ada pembagian peran antara bidan dengan dukun. Sebenarnya, selain pada saat persalinan ada juga pembagian peran yang dilakukan pada saat kehamilan dan masa nifas, tetapi memang yang lebih banyak diutarakan adalah kerjasama pada saat persalinan (Mayasaroh, 2013; Metti & Rosmadewi, 2012).

Selain itu, pasien yang menggunakan jasa dukun beranak juga memiliki hak untuk memilih pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Widiani et al., 2016). Dalam hal ini, pasien harus diberikan informasi yang cukup tentang risiko dan manfaat dari layanan dukun beranak sehingga pasien dapat membuat keputusan yang tepat. Sebagaimana telah terjadi beberapa kasus di Muara Bungo, yang menggunakan jasa dukun beranak, seperti :

- a. Ny.R, usia 38 tahun alamat Jl R, desa LK, Pasien hamil anak ke 5, karena merasa malu hamil diusia tua sehingga pasien memeriksakan kandungannya ke dukun beranak di dekat rumahnya mulai dari awal kehamilan trimester 1, trimester 2 dan 3 tanpa melakukan antenatal care/pemeriksaan kehamilan ke bidan desa. Pasien juga tidak pernah mendapat vitamin tambah darah (Fe), tidak pernah periksa Hb dan laboratorium lainnya selama kehamilan dan tidak diukur tekanan darah,

tidak pernah tahu kapan tafsiran HPLnya (hari tafsiran lahir). Pada tanggal 28 November 2018 pasien melahirkan ditolong oleh dukun beranak, sewaktu persalinan tali pusat bayi putus ditarik bidan sewaktu mengeluarkan plasenta /ari-ari, sedangkan plasenta/ari-ari belum lahir maka terjadilah perdarahan, setelah lebih kurang 2 jam ditunggu, tidak bisa keluar placenta, maka akhirnya dirujuklah pasien tersebut ke Puskesmas, sesampai di Puskesmas pasien sudah meninggal sewaktu dalam perjalanan menuju Puskesmas.

- b. Ny.S, usia 28 tahun, alamat Jl. NB desa SH, selama kehamilan pasien hanya 1x di trimester I awal kehamilan periksa ke Bidan desa, pada trimester 2 dan 3 pasien periksa kehamilannya dengan dukun beranak didesanya. Sehingga masalah/penyakit selama kehamilan tidak terdeteksi oleh dukun. Pada tanggal 16 Juli 2021 pasien merasa sesak nafas dan di bawa ke Puskesmas oleh suami, dilakukan Pemeriksaan rapid tes dengan hasil (+) dan dirujuk ke rumah sakit kabupaten dan meninggal di rumah sakit dengan diagnosa covid 19.

Kasus-kasus diatas dapat terjadi karena ketidak pahaman dukun beranak dalam berpraktik sehingga berdampak pada kehilangan nyawa seseorang. Dalam hal ini selalu masyarakat yang menjadi korban dan pihak yang dirugikan, perlindungan hukum bagi pasien merupakan hal yang paling utama dalam hal ini, karena ketidak tahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku di Indonesia, yang seharusnya sebagai warga Negara mereka dilindungi hak-hak nya oleh Negara, meski sudah di atur dalam PMK sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, perlu juga memberikan informasi yang cukup kepada pasien, perlindungan hukum juga dapat dilakukan dengan memberikan sanksi hukum bagi praktik medis yang tidak aman atau tidak etis. Pasien yang menjadi korban praktik medis yang tidak aman atau tidak etis juga berhak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi atas kerugian yang diderita.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pasien yang menggunakan jasa dukun beranak dalam pelayanan kehamilan dan persalinan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mendapatkan layanan kesehatan maternal yang aman dan berkualitas serta memberikan edukasi tentang hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dukun beranak, dan tenaga kesehatan.

2. Sanksi Hukum Terhadap Dukun Beranak yang Berpraktik Diluar Kompetensi

Sanksi hukum terhadap dukun beranak yang berpraktik diluar kompetensinya dapat diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Sanksi administratif yang dapat diberikan antara lain teguran tertulis, pembatasan praktik, dan pencabutan izin praktik. Sedangkan sanksi pidana dapat diberikan jika praktik yang dilakukan oleh dukun beranak menyebabkan cedera atau kematian pada pasien.

Permenkes No. 97 tahun 2014, Pasal 46 tentang Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Dalam peraturan ini, dukun beranak diwajibkan memenuhi persyaratan kompetensi, termasuk memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan kebidanan, untuk dapat melaksanakan praktik kebidanan, namun tidak menyebutkan sanksi yang diberikan bagi dukun beranak yang tidak memiliki syarat kompetensi, maka di harapkan dengan adanya peraturan yang mengatur sanksi hukum terhadap dukun beranak yang berpraktik diluar kompetensi, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pasien dan masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan dari dukun beranak yang tidak memenuhi standar kompetensi dan etika dalam praktik kesehatannya.

D. PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien yang menggunakan jasa dukun beranak di Muara Bungo masih kurang memadai. Meskipun sudah ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang praktik medis dan dukun beranak, namun implementasinya masih terbatas.

Pasien yang menggunakan jasa dukun beranak masih rentan mengalami risiko kesehatan yang tidak diinginkan seperti komplikasi kehamilan dan persalinan yang dapat mengancam nyawa. Selain itu, dukun beranak yang berpraktik di luar kompetensinya juga dapat dikenai sanksi hukum, namun masih banyak dukun beranak yang berpraktik secara ilegal dan tidak mengikuti standar kompetensi dan sertifikasi yang telah ditetapkan.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret dan tegas dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien yang menggunakan jasa dukun beranak di Muara Bungo. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat tentang risiko yang dapat terjadi jika menggunakan jasa dukun beranak, meningkatkan pengawasan terhadap praktik dukun beranak, serta memberikan sanksi yang tegas bagi dukun beranak yang berpraktik diluar kompetensi atau ilegal. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kesehatan masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pasien yang menggunakan jasa dukun beranak di Muara Bungo.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Puskesmas di Muara bungo yang telah memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diperlukan selama penelitian ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

Butarbutar, S. F. (2021). *Perlindungan Hak-Hak Tahanan dalam Proses*

- Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crime*, VII(2), 59-65.
- Firmanto, A. A. (2019). Perlindungan Hukum Pasien Pada Bidan Praktik Mandiri Di Indonesia Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. *Pranata Hukum*, 14(2), 140-156. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i2.80>
- Handayani, L. (1994). Peran Dukun Bersalin Tradisional dalam Perawatan Kehamilan, Pertolongan Persalinan, Perawatan Pascapersalinan dan Kepercayaan. *Populasi*, 5(2), 62-73.
- Mayasaroh, R. (2013). Peran Dukun Bayi dalam Penanganan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 2(1), 36-44. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity%0APOLA>
- Metti, D., & Rosmadewi, R. (2012). Hubungan Kemitraan Bidan dan Dukun dengan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai*, 5(1), 59-64. <https://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKM/article/view/1409>
- Nola, L. F. (2016). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 35-52. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949>
- Suhardini, E. D. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Pengguna Jasa Pelayanan Rumah Sakit Swasta. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 1-7.
- Umar, N. H. (2019). Analisis Pemilihan Dukun sebagai Penolong Persalinan (Studi Kasus di Puskesmas Bulak Banteng, Kota Surabaya). *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 7(1), 9-15. <https://doi.org/10.14710/jmki.7.1.2019.9-15>
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Widiani, I., Junaid, & Lisnawaty. (2016). Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Di Puskesmas Tomia Timur Kelurahan Tongano Timur Kabupaten Wakatobi Tahun 2015. *JIMKESMAS :Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, 1(3).